



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 3/1963

24 Djanuari 1963

No. 2/DPRDGR/1962.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERUTAMA
BABI DAN ANDJING DALAM DAERAH
TINGKAT II BADUNG**

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Badung
- b. Hewan : Binatang berkutu satu jang memamah biak dan babi
- c. Pemilik : Seseorang atau beberapa orang jang melakukan usaha pemeliharaan.
- d. Petugas : Mereka jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 2.

- (1). Pemilik harus mengandangi babinja hingga tidak berkeliaran pada djalan umum dan pekarangan orang lain.
- (2). Pemilik harus memelihara andjing dengan baik dan memakaikan kalung daripada kulita jang teratur rapi.

Pasal 3.

- (1). Babi berkeliaran pada djalan-djalan umum atau pekarangan orang lain, akan dibinasakan/dibunuh.
- (2). Andjing jang tidak dipelihara dengan baik, tidak memakai kalung atau berkeliaran akan dibinasakan/dibunuh.

Pasal 4.

Untuk pengawasan / pengusutan atas pelanggan ini, selain ditugaskan kepada pendjabat2 telah ditentukan dalam peraturan umum djuga kepada O.P.R dan petugas jang ditundjuk untuk itu.

Pasal 5.

Barang siapa jang melanggar ketentuan jang tertjantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini dihukum denda sebanjak – banjaknja Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) atau dengan hukuman kurungan selama – lamanja 3 (tiga) bulan.

Pasal 6.

- (1) Perbuatan jang dapat dihukum dalam peraturan ini merupakan pelanggaran.
- (2) Peraturan ini disebut „Peraturan Daerah Tk. II Badung” tentang penertiban pemeliharaan hewan terutama babi dan andjing dalam Daerah Tk. II Badung”.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Denpasar, 26 Djuli 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Badung.

Ketua,

t. d. t.

(I GUSTI NGURAH ANOM PATJUNG)

Peraturan Daerah Tingkat II Badung tanggal 26 Djuli 1962 No. 2/DPRDGR/1962 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 24 Djanuari 1963 No. 3 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris,

t. d. t.

Ida Bagus Ktut Rurus.

Peraturan Daerah Tingkat II Badung tanggal 26 Djuli 1962 No. 2/DPRDGR/1962 disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Bali tanggal 14 Djanuari 1963 No.74/Des.2/3/6.

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris,

t. d. t.

Ida Bagus Ktut Rurus.

PENDJELASAN UMUM

Didalam rangka pembentukan kepribadian Bangsa Indonesia, sifat kebersihan dan keindahan, merupakan segi jang sangat diutamakan.

Dalam hubungan ini perlu diadakan penertiban terhadap babi dan andjing berkeliaran djuga tjara pemeliharaannya, mengingat pemeliharaan babi dan andjing belum teratur baik. Babi dilepas leluasa dipekarangan dan djalan umum, sehingga mengganggu kesehatan diri perib, di mengganggu tanaman jang menghasilkan bahan pangan dalam rangka. Gerakan Operasi Makmur, menghalangi lantjarnja lalu lintas.

Pentjagaan penjakit hewan menular sukar dapat dilakukan. Dengan pemeliharaan tanpa kandang babi lama mendjadi besar. Babi berkeliaran didjalan umum akan mengurangi keindahan pandangan terutama mengingat Bali didjadikan Daerah Model dan sedap dalam pandangan Pariwisata Luar dan Dalam Negeri.

Lain dari itu adalah merupakan binatang pemeliharaan jang menghasilkan tidak kurang dapat menutupi keperluan rumah tangga. Tjara pemeliharaannya merupakan sambilan dan dapat menampung sisa makanan. Oleh karenja pemeliharaan babi dalam rumah tangga perlu ditertibkan dengan djalan, babi harus berada didalam kandang jang teratur rapi.

Andjing adalah binatang jang se-olah2 ditugaskan turut mendjaga keamanan rumah tangga dan keamanan tanaman, oleh karenanja sudah sepantanja andjing dipelihara jang wadjar sehingga dapat memenuhi tugasnja dengan sebaik2nja. Pemeliharaan andjing perlu diperhatikan. Banjaknja andjing jang dipelihara hendaknya menurut kebutuhan dan kemampuan memberi makanan jang tjukup. Oleh karenanja tidaklah dapat dibenarkan adanja andjing jang tidak dipelihara dengan baik dan berkeliaran sepanjang waktu, disamping mengganggu lalu lintas dan membisingkan diwaktu malam.

Pendjelasan Pasal demi Pasal

Pasal. 1. Tjukup djelas.

Pasal. 2. Ajat (1) Babi termasuk djuga bangkung, kaung dan kutjit,

Pasal. 3. Ajat (1) dan (2) dibinasakan/dibunuh dengan tembakan, diratjun, dipukul, dan lain2 sehingga mati, setelah diberikan penerangan2 peringatan2 seperlunja.

Pasal. 4. Untuk pengusutanja atau pengawasan ini ialah petugas jang ditundjuk oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah Badung.

Pasal. 5. Tjukup djelas.

Pasal. 6. Tjukup djelas.